



**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OKUPASI ANGKATAN DARAT
DAN KOKON KOLOG DAM VII/DIPONEGORO
(Studi Kasus Putusan No. 262/Pdt.G/2014/PN.SMG)**

Disyanda Giswa*, Ana Silviana, Sri Wahyu Ananingsih
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: disyandagiswa@ymail.com

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan Jual Beli Tanah di masyarakat sering kali menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa yang pernah terjadi di Kota Semarang adalah antara perorangan dan Kodam Angkatan Darat VII/Diponegoro. Semula sebidang tanah Persil No. 45 Klas D yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah dalam penguasaan Kodam kemudian dilepaskan dan menjadi milik Ny. Lutfiah yang dijual kepada Ny.Endang, namun dalam pelaksanaannya Kodam tidak menjalankan perintah untuk melepaskan status okupasi tanah sengketa.

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara PN Semarang No. 262/pdt.G/2014/PN.SMG adalah Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang sah dan kuat dari bukti-bukti yang diajukan Kodam, sedangkan berdasarkan bukti- bukti yang diajukan Ny. Endang benar menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah secara sah milik Ny. Endang. Berdarakan analisa dari Teori Keadilan yang dikemukakan John Keynes, Putusan PN Semarang No. 262/Pdt.G/2014/PN.Smg telah mencerminkan keadilan bagi pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: *Sengketa Tanah, Okupasi, TNI.*

ABSTRACT

In the implementation of the Sale and Purchase Land in the community often lead to disputes. One of the disputes that have occurred in the city of Semarang is between the individual and the Army Military Command VII / Diponegoro. The original plot of land Plot No. 45 Class D is the object of the dispute is the land in the control of military command is then released and belongs Ny. Lutfiah sold to Ny.Endang, but in practice military command did not execute the command to release the occupational status of the disputed land.

Judge consideration in deciding the case PN Semarang No. 262 / Pdt.G / 2014 / PN.SMG is the judges found there was no valid evidence and strong evidence submitted Military Command, while based on the evidence submitted Ny. Endang really shows that the disputed land is legally belongs Ny. Endang. Berdarakan analysis of the Theory of Justice stated John Keynes, Semarang District Court Decision No. 262 / Pdt.G / 2014 / PN.Smg already reflects fairness for the parties to the dispute.

Keywords: *Land disputes , occupational , TNI*

I. PENDAHULUAN

Tanah mempunyai arti penting bagi manusia sepanjang sejarah. Zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya bercocok tanam, memanfaatkan hasil perkebunan, serta membangun rumah tinggal. Indonesia yang memiliki luas daratan mempunyai banyak potensi alam yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) yaitu : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Isi pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia mempunyai kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

Di era sekarang ini, tanah mempunyai peranan penting untuk menunjang kebutuhan manusia sehari-hari. Selain sebagai penunjang hidup manusia, tanah juga mempunyai fungsi sosial. Fungsi ini dapat diartikan bahwa tanah memberikan kedaulatan maupun kekuasaan penuh pada pemiliknya untuk mengolah dan memanfaatkannya agar berguna untuk dirinya dan orang lain, serta bangsa dan negara. Fungsi sosial diatur dalam Pasal 6 UUPA yang menentukan bahwa : “ Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.”

Tanah dapat diperoleh dengan berbagai cara. Ada empat cara memperoleh tanah, yaitu dengan cara permohonan hak atas tanah, pemindahan hak atas tanah, pelepasan atau pembebasan hak atas

tanah dan pencabutan hak atas tanah. peralihan hak atas tanah itu sendiri bisa dengan cara dialihkan dan beralih.

Pada dasarnya semua hak atas tanah dapat beralih maupun dialihkan. Beralih adalah pindahnya hak atas tanah karena hukum dengan sendirinya, tidak ada perbuatan hukum yang sengaja untuk mengalihkan hak itu kepada pihak lain. Pindahnya hak atas tanah ini terjadi karena adanya pewarisan. Sedangkan dialihkan mengandung makna bahwa pindahnya hak atas tanah itu kepada pihak lain karena adanya perbuatan hukum yang disengaja agar hak atas tanah itu pindah kepada pihak lain, seperti jual-beli, hibah, tukar menukar, dan lain-lain. Jadi peralihan hak atas tanah adalah pindahnya hak atas tanah dari satu pihak kepada pihak lain, baik karena adanya perbuatan hukum yang disengaja maupun bukan karena perbuatan hukum yang sengaja¹. Peralihan hak atas tanah bisa dilakukan dengan jual beli tanah, hibah tanah, tukar menukar dan pelepasan.

Peralihan hak atas tanah yang paling sering dilakukan adalah jual beli tanah. Dalam pelaksanaannya, cara memperoleh tanah melalui jual beli sering menimbulkan sengketa tanah. Sengketa biasanya timbul apabila terdapat dua pihak atau lebih yang sama-sama meyakini bahwa tanah yang disengketakan adalah miliknya. Sengketa yang timbul beragam, mulai dari sengketa sertifikat tanah, sengketa jual beli,

¹ Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, *Hak-hak Atas Tanah dan Peralihannya*, (Yogyakarta : Liberty, 2013), hlm. 119

waris, hak tanggungan dan sebagainya.

Dalam penulisan hukum ini sengketa yang akan dikaji adalah sengketa mengenai penguasaan atau pendudukan tanah kosong atau lebih sering disebut sebagai tanah okupasi. Kasus sengketa ini sudah diputuskan oleh pengadilan negeri Semarang dengan putusan nomor 262/Pdt.G/2014/PN.SMG.

Mengenai arti dari kata okupasi itu sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “okupasi” mempunyai pengertian sebagai pendudukan, penguasaan atau penempatan tanah kosong.

Tanah okupasi dalam kasus ini, berawal dari jual beli tanah. Awalnya jual beli tanah berlangsung lancar. Tanah yang diperjualbelikan adalah tanah Persil No. 45 Klas D II yang terletak di jalan Ungaran-Semarang, Kampung Banyumanik, Kecamatan Ungaran, Kota Semarang. Jual beli tanah dilakukan di hadapan Notaris pada tanggal 18 Oktober 1997 dengan Akta Notaris No. 9. Namun ketika pembeli ingin mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan, pembeli tanah tersebut ditolak dengan alasan bahwa tanah tersebut masih di bawah penguasaan Kodam VII Diponegoro. Alasan tersebut sebenarnya bertentangan dengan Keputusan Panglima KODAM VII/Diponegoro No.SKEP/19/III/1977, tentang Pelepasan Hak Pakai Tanah Okupasi di Desa Banyumanik yang memutuskan tanah tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya dan menghapus persil tersebut dari penguasaan AD/KODAM VII/Diponegoro. Selanjutnya, pembeli tanah

mengetahui bahwa tanah milik penjual tanah tersebut ternyata masuk dalam perencanaan penjual tanah dalam program pemenuhan kebutuhan perumahan dan program pembangunan pangkalan untuk KODAM VII/Diponegoro. Pembeli dan penjual tanah bertemu untuk membuat kesepakatan. Terjadilah kesepakatan antara penjual dan pembeli tanah untuk menukarkan tanah tersebut dengan tanah yang berada tepat di seberang Kodam VII Diponegoro, tetapi salinan penetapan yang menerangkan bahwa tanah yang akan ditukar tersebut sudah lepas dari penguasaan Kodam tidak juga diterima oleh pembeli tanah. Permasalahan ini terjadi tanpa penyelesaian bertahun-tahun sehingga pembeli tanah mengajukan gugatan ke pengadilan atas tanah tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul, “**Penyelesaian Sengketa Tanah Okupasi Angkatan Darat Dan Kokon Kolog DAM VII/Diponegoro (Studi Putusan PN Semarang No. 262/Pdt.G/2014/PN.SMG)**”

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 262/Pdt.G/2014/PN.SMG?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak?

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis*

normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi *normatif* untuk menghasilkan suatu ketajaman analisis hukum berdasarkan doktrin dan norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum melalui *analysis of the primary and secondary Umeterials*.²

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analisis* yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara *deskriptif*. Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci dan sistematis mengenai segala yang berkaitan dengan okupasi tanah, apa yang menjadi latar belakang terjadinya sengketa tanah, apa yang menjadi dasar hakim dalam memutus perkara dalam sengketa ini, serta apakah keadilan sudah dirasakan bagi kedua belah pihak.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen, dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta dokumen-dokumen yang berkaitan.³

²Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 46-47.

³Ronny Hanitji Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 97

Dalam penelitian hukum sumber data dikenal dengan bahan hukum yang menekankan pada penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan atau data sekunder, diantaranya :⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang terdiri dari :

- a. Undang – Undang No 50 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
- b. Undang – Undang No 51 Prp tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
- c. Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 262/Pdt.G/2014/PN.SM G

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan

⁴Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), Hlm. 13

masalah yang diteliti.⁵ Hal ini bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- a. Buku – Buku mengenai Sengketa Tanah
- b. Buku – Buku mengenai Hukum Agraria
- c. Buku – Buku mengenai Jual Beli Tanah
- d. Jurnal Hukum mengenai Okupasi Tanah

Untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul, maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, karena sebagian besar data yang terkumpul bersifat normatif kualitatif. Dalam metode analisis normatif kualitatif, data yang telah terkumpul tersebut, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian di analisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada pada penelitian ini. Selanjutnya hasil analisis dan kesimpulan tersebut disusun dalam karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum (skripsi).

Dalam penelitian ini digunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, dengan penerapan yang dilakukan penulis yang membandingkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan okupasi tanah dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan melalui informasi yang diperoleh dari

Putusan PN Semarang No.262/Pdt.G/2014/PN.Sm g sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terkait Putusan PN Semarang No. 262/Pdt.G/2014/PN.SMG

Berdasarkan bukti – bukti serta saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

1. Tanah sengketa seluas 8030 M² adalah milik Endang yang diperoleh dari hasil pembelian dari Hassandin.
2. Pangdam VII/Diponegoro telah mengeluarkan surat keputusan No. SKEP/19/III/1977 tertanggal 7 Maret 1977 yang memutuskan bahwa tanah Desa Banyumanik Ungaran No. Persil 45 D II seluas 0.167 da diserahkan kembali kepada pemilik a.n. Ny. H. Lutfiah Hassandin Jalan Subang No. 32/II Jakarta serta menghapus persil – persil tersebut dari penguasaan AD/KODAM/DIPONEGORO
3. Bahwa kemudian ada surat keputusan PANGDAM VII/DIPONEGORO No. SKEP/2/I/1979 tertanggal 3 Januari 1979 memutuskan menyerahkan/menghapus tanah AD di daerah Banyumanik dan administrasi AD yang berada di luar rencana pembangunan sesuai gambar dari Agraria yang

⁵ M.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011, Hlm. 111.

telah diukur bersama pemilik sebagai pengganti kepada pemilik masing –masing dengan luas yang sama.

4. Bahwa SK PANGDAM VII/DIPONEGORO No. SKEP/2/I/1979 tertanggal 3 Januari 1979 yang terealisasi yakni Lipy Winarko, sedangkan Endang belum terealisasi.
5. Bahwa berdasarkan surat keputusan PANGDAM VII/DIPONEGORO yang telah mengeluarkan surat keputusan No. SKEP/19/III/1977 tertanggal 7 Maret 1977 tanah penggugat harus diserahkan kepadanya.

Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Endang wajar untuk dikabulkan sebagian dan mengenai Kodam dihukum untuk membayar uang paksa, Majelis mempertimbangkan uang paksa dalam hal ini dijatuhkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini serta mengenai permintaan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi, majelis tidak mengabulkannya karena tidak sesuai dengan Pasal 180 HIR.

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengeluarkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat (Kodam) tidak dapat diterima.

Kodam mengajukan eksepsi yang terdapat tiga poin pokok, yang pertama menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Endang telah daluarsa. Hakim menimbang, dengan melihat fakta hukum yang dilakukan Endang, bahwa Endang tidak pernah tidak berusaha menyelesaikan kasus ini, oleh karena itu eksepsi ini tidak dapat diterima. Poin yang kedua menyatakan, gugatan Endang kurang pihak. Terhadap eksepsi ini Majelis menilai bahwa gugatan Endang mempunyai hubungan hukum dengan Kodam, oleh karena itu eksepsi ini tidak dapat diterima. Poin yang ketiga, Kodam menyatakan gugatan endang kabur. Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tanah Endang yang disebut Kodam Lembaga Permasayarakatan tidak mempunyai tanah di sekitar tersebut perlu dibuktikan oleh Kodam terlebih dahulu sehingga eksepsi ini tidak dapat diterima.

2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Mengenai permintaan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi, majelis hakim tidak mengabulkannya karena tidak sesuai dengan Pasal 180 HIR.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah

atas objek sengketa Persil No. 45 Klas D II, luas tanah kurang lebih 8.030M² yang terletak di Jalan Ungaran-Semarang. Kampung Banyumanik, Kecamatan Ungaran, Kota Semarang, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan desa
Sebelah Timur: Tanah Lembaga Perasyarakatan
Sebelah Barat : Tanah Lembaga Perasyarakatan
Sebelah Selatan: Tanah Lembaga Perasyarakatan

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan surat keputusan Panglima Kodam VII/Diponegoro No. SKEP/2/I/1979 tertanggal 3 Januari 1979 yang sudah memutuskan menukar tanah Penggugat sebagai kompensasi Penggugat tanah yang dimanfaatkan oleh Tergugat, merupakan perbuatan yang tidak mencerminkan keadilan juga perbuatan ingkar dari kesepakatan yang tidak dibenarkan hukum dan merupakan perbuatan melaan hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk segera mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa Persil No. 45 Klas D II. Luas tanah kurang lebih 8.030 M² yan terletak di Jalan Ungaran – Semarang, Kampung Banyumanik, Kecamatan Ungaran Kota Semarang kepada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap satu hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini.
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
8. Menolak gugatan penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
9. Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.844.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Berdasarkan putusan Hakim di atas, pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutus perkara ini sudah benar, karena dalam pembuktian di persidangan, terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik Endang dan terbukti pula bahwa Kodam tidak menjalankan perintah dalam surat keputusan No. SKEP/2/I/1979 yang dikeluarkan oleh Pangdam VII/Diponegoro yang menyatakan menghapus tanah AD di daerah Banyumanik dan administrasi AD, dalam hal tersebut baru terealisasi kepada Lipy Winarko, sedangkan Penggugat tidak. Hal ini jelas mencerminkan ketidakadilan serta perbuatan Kodam yang tidak patuh pada atasannya ini dapat disebut sebagai perbuat ingkar dari kesepakatan dan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*). Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan

kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini yang dirugikan adalah pihak Endang karena ia tidak dapat menggunakan tanahnya dalam waktu yang lama dikarenakan ia belum menerima naskah pengganti tanah sengketa.

B. Aspek Keadilan dalam Penyelesaian Perkara No. 262/Pdt.G/2014/PN.SMG

Pokok perkara dalam kasus ini adalah bahwa objek sengketa berupa tanah yang terletak persil No. 45 D II yang terletak di jalan Ungaran – Semarang, Kampung Banyumanik, Kecamatan Ungaran Kota Semarang yang dalam kenyataannya telah dimiliki oleh Endang sebagai Penggugat ternyata masih dibawah penguasaan Kodam. Endang membeli tanah tersebut dari pemilik awal yakni Ny. H. Lutfiah Hassandin yang dilakukan di hadapan Notaris Umar Sjahmudi, SH di Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 1977 dengan Akta Notaris No.9, sebelumnya telah terjadi perikatan jual beli antara Endang dengan Hj. Lutfiah Hassandin pada tanggal 25 Maret 1977, dengan Akta No. 30 dibuat di hadapan Notaris The Eng Gie di Yogyakarta. Tanah tersebut sebenarnya bukan lagi bawah penguasaan Kodam pada saat dilakukan jual beli antara Endang dengan Hj. Lutfiah Hassandin, karena Kodam telah mengeluarkan Surat Keputusan Panglima Kodam VII/Diponegoro

No.SKEP/19/III/1977, tentang pelepasan Hak Pakai Tanah Okupasi tersebut. Namun pada kenyataan yang terjadi, tanah tersebut tanpa sepengetahuan Endang ternyata masuk dalam perencanaan Kodam dalam program pemenuhan kebutuhan perumahan dan program pembangunan pangkalan untuk Kodam VII/Diponegoro. Kemudian terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak yakni Endang dan Kodam untuk menukar tanah tersebut dengan tanah yang terletak di Jalan Ungaran – Semarang, Kampung Banyumanik, Kecamatan Ungaran, Kota Semarang, tepatnya di seberang Kodam VII/Diponegoro. Sebagai wujud dari kesepakatan tersebut, pada tanggal 3 Januari 1979, Panglima Kodam VII/Diponegoro mengeluarkan surat keputusan No. SKEP/2/I/1979 tentang penukaran areal tanah milik swasta di daerah Banyumanik, Semarang yang pada intinya berisi tentang pertukaran tanah. Ternyata dalam pelaksanaan surat itu, Endang belum mendapatkan naskah serah terima tanah pengganti, sedangkan pemilik tanah yang lain telah mendapat naskah tersebut, sehingga penggugat merasa diperlakukan tidak adil oleh tergugat, oleh karena hal itulah Endang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang untuk memperjuangkan haknya tersebut.

Terhadap putusan PN Semarang No. 262/Pdt.G/2014/PN.SMG, menurut John Rawls dalam teori keadilan menunjukkan bahwa teorinya memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam masyarakat sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat

darinya secara nyata, serta menanggung beban yang sama, agar menjamin distribusi hak dan kewajiban yang berimbang tersebut. Rawls menekankan pentingnya kesepakatan yang fair diantara semua anggota masyarakat⁶, Rawls juga memandang bahwa kesepakatan yang fair hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Hanya dengan satu prosedur yang tidak memihak, prinsip – prinsip keadilan bisa dianggap fair karena bagi Rawls, keadilan sebagai *fairness* adalah “keadilan procedural murni”⁷. Dalam hal ini apa yang dibutuhkan oleh mereka yang terlibat dalam proses perumusan konsep keadilan hanyalah suatu prosedur yang tidak memihak untuk menjamin hasil akhir yang adil pula.

Berdasarkan analisa menurut teori keadilan John Rawls, terhadap putusan No. 262/Pdt.G/2014/PN.SMG mencerminkan unsur keadilan yang diterima oleh Endang, bahwa keadilan memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang, yang dalam hal ini Endang selaku pemilik tanah yang sah tidak dapat menggunakan haknya sendiri, padahal ia sudah memenuhi kewajibannya sebagai pemilik tanah yakni dengan membayar pajak tanah sengketa miliknya. Bukti – bukti yang diajukan dalam persidanganpun menegaskan bahwa telah terjadi kesewenangan dari pihak Kodam

karena tidak menjalankan perintah dengan baik dan terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan Endang. Atas perbuatan Kodam yang tidak menjalankan perintah dengan baik, Hakim memutuskan untuk menghukum Kodam agar segera mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Endang dan Hakim juga menghukum Kodam untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap satu hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan Hakim.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A . KESIMPULAN

Dalam tulisan ini akan disampaikan tentang kesimpulan pembahasan dari suatu penelitian.

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara PN Semarang No. 262/Pdt.G/2014/PN.SMG adalah karena Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti – bukti yang telah diajukan di persidangan, tanah persil No. 45 Klas D II dengan luas 8030 M² yang menjadi objek sengketa adalah benar milik Ny. Endang selaku Penggugat dan pihak Kodam yang tidak menjalankan perintah dalam surat keputusan Pangdam VII/DIPONEGORO No. SKEP/2/I/1979 dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum sehingga tanah sengketa tersebut diperintahkan untuk

⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (London, Oxford University Press, 1971), hlm. 5

⁷ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Yogyakarta, Kanisius, 2001) hlm. 42

dikembalikan kepada Ny. Endang selaku pemilik sah tanah tersebut dan Majelis Hakim juga menghukum Kodam untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap satu hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan No. 262/Pdt.G/2014/PN.SMG.

2. Berdasarkan teori keadilan John Rawls, putusan No. 262/Pdt.G/2014/PN.SMG mencerminkan unsur keadilan yang diterima oleh Penggugat, bahwa keadilan memusatkan perhatian pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara seimbang, yang dalam hal ini Penggugat selaku pemilik tanah yang sah tidak dapat menggunakan haknya sendiri, padahal ia sudah memenuhi kewajibannya sebagai pemilik tanah yakni dengan membayar pajak tanah sengketa miliknya.

B. SARAN

Saran-saran adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum, hendaknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai sejarah tanah yang akan dibeli sebelum agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. membeli tanah. Pastikan terlebih dahulu status tanah tersebut
2. Bagi Kodam, dihimbau agar lebih memperhatikan apa yang diperintahkan

oleh Pangdam atau atasan supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2006. Surabaya: Bayumedia Publishing
- M.Nazir, *Metode Penelitian*, 2011. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rawls, John A *Theory of Justice*, 1971. London : Oxford University Press
- Ronny Hanitji Soemitro, 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ujan Andre Ata, 2001. *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Filsafat Politik John Rawls* , Yogyakarta: Kanisius
- Wibawanti Erna Sri dan R. Murjiyanto, 2013. *Hak-hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Yogyakarta : Liberty

B. Peraturan Perundang – Undangan :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
2. Undang – Undang No 50 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
3. Undang – Undang No 51 Prp tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah



Tanpa Izin yang Berhak
atau Kuasanya.

4. Peraturan Pemerintah No 40
Tahun 1996 tentang Hak
Guna Bangunan, Hak Guna
Usaha, dan Hak Pakai Atas
Tanah